



Jalan OPI Raya Jakabaring Kec.SU I Palembang – 30257
Telepon/Fax : 0711-5740170
e-mail : sekretariat@sumsel.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor :235 /KU.01.00/SS/09/2022**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat perlu ditunjuk/diangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
 - b. bahwa pejabat yang nama, pangkat, dan jabatannya yang tercantum dalam Diktum KEDUA Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267) ;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Satuan kerja Pengelolaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran pendapat dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1475);

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan

- : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01-0/2022 tanggal 17 November 2021;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2022 tanggal 17 November 2021;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1316/BAWASLU/SJ/KP.04.00/X/2020 tanggal 01 Oktober 2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0530/K.BAWASLU/KU.01.00/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Perubahan Keempat Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

: Memberhentikan:

Nama

: ANNISAA ROZA SYABILA, S.I.P

NIP

: 199512202020122006

Pangkat/Gol.

: Penata Muda (III/a)

Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat

KEDUA

: Menunjuk/Mengangkat :

Nama

: M. IFAN HADI WIJAYA, A.Md

NIP

: 199002182015041001

Pangkat/Gol.

: Penata Tingkat I (II/d)

Dalam Jabatan Sebagai Bendahara Pengeluaran

Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Lahat

KETIGA

: Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang

Pada tanggal 5 September 2022

A.n. SEKRETARIS JENDERAL BAWASLU

KEPALA SEKRETARIAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



RAHMAT FAUZI MURSALIN, SH., M.Si

Pembina Utama Muda/ IV.c

NIP.196712291995021002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Bawaslu di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Prov Sumsel di Palembang;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Lahat;
4. Korsek Bawaslu Kabupaten Lahat;
5. Kepada PNS yang bersangkutan;
6. Kepada Pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya;
7. Arsip